

NASKAH PUBLIKASI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR 108 TAHUN 2017 DALAM PENGELOLAAN
TRANSPORTASI *ONLINE* DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Oleh:

Kurnia Sandi

20140520259

Telah disetujui dan disahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Agustus 2018

Tempat : Ruang Referensi Ilmu Pemerintahan

Jam : 10.00 s.d 11.00 WIB

Dosen Pembimbing

Dr. Suranto, M.Pol.

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si.



Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR 108 TAHUN 2017 DALAM PENGELOLAAN
TRANSPORTASI *ONLINE* (STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA)**

Kurnia Sandi

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: Kurnia.Sandi.2014@fisipol.umy.ac.id

ABSTRAK

Transportasi *online* muncul di tengah lemahnya kondisi sistem transportasi massal yang ada. Transportasi *online* dituding sebagai ancaman dikarenakan menurunnya pendapatan para pengemudi transportasi konvensional. Akibatnya timbul pro dan kontra dengan kehadiran transportasi *online* ini. Oleh karena itu Menteri Perhubungan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagai upaya penyelesaian masalah atas konflik yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta karena tidak adanya regulasi yang mengatur tentang keberadaan transportasi *online*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi terkait implementasi kebijakan didalamnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan metode studi dokumen dan wawancara.

Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dalam pengelolaan transportasi *online* dalam Faktor Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dimana bentuk penyampaian yang dilakukan yaitu sosialisasi kepada pihak-pihak pengemudi *online* tentang kewajiban mempunyai badan hukum, SIM A umum dan wajib melakukan uji kir kendaraan. Meskipun dalam pelaksanaannya terjadi dinamika pro dan kontra. Faktor Sumber Daya, minimnya jumlah staf yang dimiliki sehingga dalam pelaksanaan kebijakan seringkali terjadi hambatan. Faktor Disposisi, Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta merespon dengan sangat positif adanya kebijakan ini, dibuktikan dengan sikap para pelaksana yang responsif dan akomodatif baik dari segi pelayanan maupun kesediaan menampung aspirasi pengemudi *online*. Faktor Struktur Birokrasi, belum mempunyai ketetapan *Standart Operasional Prosedure* khusus dan tidak terdapat tim khusus atau kelompok kerja dalam pengelolaan transportasi *online* sehingga hanya digawangi oleh Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api. Kesimpulan, dalam pelaksanaan pengelolaan transportasi *online* belum sepenuhnya optimal dikarenakan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri tidak melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan konsisten yang melibatkan pihak-pihak secara menyeluruh. Sehingga menimbulkan pro dan kontra dikalangan pengemudi *online* dan tidak adanya tim khusus atau kelompok kerja dalam pengelolaan transportasi *online* sehingga hanya digawangi seksi angkutan barang, sewa dan kereta api.

A. Pendahuluan

Transportasi merupakan sarana yang paling dibutuhkan di zaman yang semakin berkembang ini. Karena dengan hadirnya transportasi dapat membantu dalam terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehari-hari. Transportasi sendiri dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: jalur darat, jalur udara, dan jalur laut. Mayoritas masyarakat di Yogyakarta lebih memilih jalur darat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ketergantungan masyarakat pun sangatlah tinggi terhadap transportasi, dengan alasan dapat mempersingkat jarak dan waktu tempuh perjalanan. Pembangunan dan permintaan pasar yang semakin pesat membuat aspek transportasi menjadi begitu penting. Peran transportasi yang sangatlah besar terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial dan politik.

Jumlah pertumbuhan penduduk di Yogyakarta yang saat ini telah mencapai angka 3.587.921 (BPS, 2017). Hal inilah yang mendorong munculnya masalah-masalah di Yogyakarta, mulai dari masalah sosial, ekonomi, lingkungan. Diantara kompleksitas permasalahan yang terjadi di Yogyakarta, salah satunya adalah permasalahan transportasi. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat akan berbanding lurus dengan sarana transportasi. Transportasi mempunyai kegunaan untuk menghubungkan manusia dengan tata guna lahan karena transportasi memiliki dua macam utilitas, yaitu utilitas waktu dan utilitas ruang.

Namun, seiring berjalannya waktu dan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Hadirnya jasa transportasi berbasis aplikasi *online* yang menggunakan internet dapat menjawab permintaan pasar yang begitu pesat. Hal ini membuat pengaruh besar bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas secara cepat

dan efisien. Apalagi tarif yang ditawarkan pun relatif terjangkau dikarenakan menyesuaikan jarak tempuh, Serta seluruh identitas yang ada pada diri pengemudi telah diketahui secara pasti karena perusahaan pengelola transportasi telah melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan kerja sama. Transportasi *online* muncul di tengah lemahnya kondisi sistem transportasi massal yang ada. Perlu diketahui, terdapat persoalan yang tidak bisa lepas dari transportasi massal. Antara lain, Karena tidak adanya jadwal yang tepat waktu, pola rute yang memaksakan konsumen harus transfer dan ofer, penumpang yang padat pada saat jam sibuk, dan kondisi internal dan eksternal yang begitu buruk.

Seiring berjalannya waktu, transportasi *online* ini justru menimbulkan kecemburuan sosial bagi transportasi konvensional yang sudah ada sejak lama, baik itu ojek, taksi, bus dan lain sebagainya. Transportasi *online* dituding sebagai ancaman dikarenakan menurunnya pendapatan para pengemudi transportasi konvensional. Akibatnya timbul pro dan kontra dengan kehadiran transportasi *online* ini. Dalam hal inilah akhirnya pemerintah mengambil tindakan dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, yaitu; Menteri Perhubungan Republik Indonesia sebagai upaya penyelesaian masalah atas konflik yang terjadi diseluruh daerah di Indonesia karena tidak adanya regulasi yang mengatur tentang keberadaan transportasi *online*. Oleh karena itu Menteri Perhubungan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 ini menggantikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dalam pengelolaan transportasi *online* (Studi kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta) ?

C. Kerangka Dasar Teori

1. Kebijakan Publik

Menurut Saepudin (2011) Kebijakan merupakan hal terpenting dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan. Kebijakan dapat digunakan sebagai suatu acuan dalam rangka membenahi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu dalam merumuskan suatu kebijakan sebaiknya memperhatikan yang sesuai kebutuhan rakyat. Karena kebijakan sebuah pemerintahan sangat erat kaitannya dengan kebijakan publik.

Menurut Dunn (1999) yang ditulis oleh Budi Winarno (2014:36) menyatakan ada beberapa tahap-tahap kebijakan publik, yaitu: Penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

2. Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn didalam buku (Sumaryadi, 2010:85) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu maupun pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya suatu tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Faktor atau variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Edward III (1980) yang dikutip oleh Winarno (2002:149) dalam bukunya yang berjudul “Implementing Public Policy” sebagai berikut :

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber Daya
- 3) Disposisi
- 4) Struktur Birokrasi

3. Pengelolaan

Menurut Terry (2009:9) Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dapat dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan.

4. Transportasi *Online*

Transportasi *online* merupakan jenis moda transportasi yang hadir karena suatu tuntutan dari sebagian masyarakat Indonesia yang menginginkan yang efisien dan efektif. Jenis transportasi tersebut diketahui menggunakan media *online* dimana para konsumen dapat menggunakan jenis email untuk memverifikasi jenis transportasi *online*,

selanjutnya penyelenggara akan menyampaikan atau menghubungi para pengemudi yang berada di lokasi pemesanan untuk segera menemui konsumen yang membutuhkan pelayanan. (Romli, 2012).

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode penelitian deskriptif.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, Data yang diperoleh melalui lapangan atau daerah penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung. Peneliti turun langsung ke lapangan tepatnya di Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dengan tujuan untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini juga melakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, jurnal, koran. Terdapat juga situs atau website yang diakses untuk memperoleh data yang lebih akurat yang berkaitan dengan Transportasi *Online*. Selain itu, referensi atau sumber lain yang dianggap relevan dan berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan stakeholder-stakeholder yang terkait seperti: Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api, dan pihak-pihak pengemudi *online* yang tergabung dari beberapa perusahaan.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumen yang dicari antara lain berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan dokumen lainnya terkait dengan pengelolaan transportasi *online*.

E. Pembahasan

Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Dalam Pengelolaan Transportasi *Online* (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta).

1. Komunikasi

Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 terkait dengan pengelolaan transportasi *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta telah mewujudkan faktor komunikasi yang mana bentuk penyampaian yang dilakukan oleh Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api dengan cara formal yaitu mengadakan sosialisasi pada bulan November Tahun 2017 yang melibatkan seluruh pengemudi *online* khusus angkutan sewa (taksi) yang bertempat di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana dalam hal penyampaian

yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan DIY pada bagian Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api menyampaikan kebijakan Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan menjelaskan bahwa transportasi *online* diwajibkan mempunyai badan hukum baik yang berbentuk koperasi maupun perseoran terbatas (PT) dengan mengajukan izin operasional, mempunyai SIM A Umum, melakukan uji kir kendaraan dan terkait dengan informasi zona wilayah yang tidak dapat dilalui oleh transportasi *online*

Namun dalam realisasinya terjadi pertentangan dan penolakan dari pengemudi *online*, oleh karena itu hadirnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 107 Tahun 2017 dianggap tidak adil dan tidak berimbang serta tidak berpihak kepada para pengemudi *online*. Akibatnya pengemudi *online* melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 19 Desember 2017 atau sebulan setelah terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 di depan Kantor DPRD DIY dengan maksud dan tujuan menolak terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan ini karena terlalu menyimpang dan ditemukan banyak kecacatan.

2. Sumber Daya

Dalam mengimplentasikan kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 terkait pengelolaan transportasi *online* terdapat 2 implementator yang mengimplementasikan Peraturan

Menteri Perhubungan tersebut, yaitu Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Perizinan. Keterkaitan terkait tugas kedua implementator sudah jelas yaitu sama-sama bertugas mengimplementasikan kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 terkait pengelolaan transportasi *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetapi dalam hal spesifik tugas dari keduanya berbeda karena Dinas Perhubungan sebagai implementator yang sifatnya hanya memberikan sosialisasi, mengadakan audiensi dan klarifikasi atau konfirmasi dalam hal pertimbangan teknis, Sedangkan Dinas Perizinan bertugas mengurus perizinannya yaitu izin penyelenggara angkutan tidak dalam trayek atau dalam hal ini transportasi *online*.

Disisi lain, staf yang dimiliki oleh Seksi Angkutan Barang, Sewa Dan Kereta Api hanya mempunyai enam orang staf saja, yang dimana rincian tugas tidak secara spesifik mengkhususkan tentang pengelolaan transportasi *online* tetapi juga harus menangani tugas lainnya, misalnya Angkutan Barang dan Kereta Api. Namun hingga saat ini belum ada penambahan staf yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta karena mekanisme pengangkatan birokrat harus melalui Badan Kepegawaian Negara. Sehingga dalam pelaksanaannya terkait dengan kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dalam pengelolaan transportasi *online* seringkali terdapat hambatan yang dikarenakan jumlah staf yang dimiliki sangat sedikit.

3. Disposisi

Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta sangat merespon kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan sikap positif dikarenakan sebelumnya tidak ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan transportasi *online* sehingga menimbulkan lemahnya penegakkan hukum untuk transportasi *online* yang beroperasi secara ilegal. Oleh karena itu Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan disposisinya telah bersikap secara responsif dan akomodatif terkait implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dalam pengelolaan transportasi *online* baik dalam hal memberikan pelayanan yang optimal maupun menampung aspirasi pengemudi *online* yang kemudian aspirasi tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

Disamping itu Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api rutin melakukan koordinasi dengan seluruh staf yang bertujuan agar seluruh pelaksana kebijakan dapat benar-benar memahami kebijakan tersebut untuk menghindari terjadinya kegagalan sebuah kebijakan yang tidak diinginkan, Serta bersikap mendukung dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 karena melihat kondisi penataan transportasi *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum tertata dengan baik. Oleh karena itu terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan ini diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi mengenai konflik serta kecemburuan

sosial antara transportasi *online* dan transportasi konvensional dapat terselesaikan dan manfaat positifnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

4. Struktur Birokrasi

Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 terkait izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek atau transportasi *online* belum mempunyai ketetapan *Standart Operasional Prosedure*, selama ini yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Bidang Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api terkait dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan transportasi *online* melakukan pendekatan yang persuasif yang sifatnya instruksi-instruksi untuk melaksanakan sebuah tugas yang dimana sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 tahun 2015 dalam Pasal (13) tentang tugas pokok dan fungsi Seksi Angkutan Barang, Sewa, dan Kereta Api yang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, penataan, dan pengendalian bidang angkutan barang, sewa, pariwisata, angkutan khusus, dan Kereta Api.

Disisi lain mengenai struktur birokrasi yang terdapat di Dinas Perhubungan pada bagian Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api masih sangat rancuh, mengingat bahwa di seksi tersebut tidak hanya menangani terkait pengelolaan transportasi *online* tetapi juga menangani persoalan angkutan barang dan kereta api, yang dimana kendalanya diperkuat oleh kondisi minimnya sumber daya yang

tersedia. Sehingga dapat mempengaruhi fokus dari Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dalam pengelolaan transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Penutup

a) Kesimpulan

Penelitian mengenai implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dalam pengelolaan transportasi *online* (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta) dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dalam pengelolaan transportasi *online* dalam **Faktor Komunikasi** yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berjalan dengan baik yang dimana bentuk penyampaian yang dilakukan yaitu sosialisasi kepada pihak-pihak pengemudi *online* tentang kewajiban mempunyai badan hukum, SIM A umum dan wajib melakukan uji kir kendaraan. Meskipun dalam pelaksanaannya terjadi dinamika pro dan kontra. Kemudian **Faktor Disposisi**, dimana dalam pelaksanaannya juga berjalan dengan baik dikarenakan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta merespon dengan sangat positif adanya kebijakan ini, dibuktikan dengan sikap para pelaksana yang responsif dan akomodatif baik dari segi pelayanan maupun kesediaan menampung aspirasi pengemudi *online*.
2. Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dalam pengelolaan transportasi *online* dalam **Faktor Sumber Daya**

yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta belum berjalan dengan baik dikarenakan minimnya jumlah staf yang dimiliki sehingga dalam pelaksanaan kebijakan seringkali terjadi hambatan. Kemudian **Faktor Strukur Birokrasi**, dimana dalam pelaksanaannya dalam pengelolaan transportasi *online* belum mempunyai ketetapan *Standart Operasional Prosedure* khusus dan tidak terdapat tim khusus atau kelompok kerja dalam pengelolaan transportasi *online* sehingga hanya digawangi oleh Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta api dalam penanganan kebijakan ini yang dimana tidak hanya memfokuskan terkait pengelolaan transportasi *online* tetapi juga pada angkutan barang dan kereta api.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aneta, Asna. (2010). *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo*. Jurnal Administrasi Publik. Makassar: Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan publik: proses, analisis, dan partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- J., Oktavia, F. *Analisa Pemilihan Moda Transportasi Untuk Perjalanan*.
- Konsumen Transportasi Berbasis Aplikasi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*. Lex Crimen,6(5).
- Lembaga Administrasi Negara RI. (2008). *Kebijakan Publik "Modul Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III"*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and society 6, 1975, London: Sage.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta. Pandia,
- Nugroho. (2014). *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwanto, Erwan Agus P. d. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med Press (Anggota IKAPI).
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Winarno, B. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Jurnal:

- Agustin, Anis. (2017). *Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Transportasi Online (Go-Jek) Di Surabaya*. Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

- Akib, H. (2010). *Implementasi kebijakan: Apa, Mengapa, dan bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik 1(1). Diakses tanggal 26 Juli 2018 pukul 23.00 wib.
- Anjani, Slaudiya. (2016). *Transportasi Berbasis Aplikasi Online: Go-Jek Sebagai Sarana Transportasi Masyarakat Kota Surabaya*. Diakses tanggal 17 Juni 2018 pukul 23.00 wib.
- Hangganararas, S. (2017). *Analisis Kelayakan Layanan Go-Jek Sebagai Moda Transportasi Di Yogyakarta* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Harapan, A. D. (2017). *Hukum Dan Teklogi Suatu Kajian Teoritis Terhadap Penomena Layanan Transfortasi Online*. Dinamika Hukum Dan Keadilan, 6 (1).
- Malau, Y. (2016). *Penerapan Metode Utaut Untuk Memahami Penerimaan Dan Penggunaan Aplikasi Transportasi Online* (Studi Kasus: Wilayah Jabodetabek). Konferensi Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, 2(1), 69-74.
- Prof.Dr.Sri Suwitri,M.Si. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik. Modul/MAPU5301,1.09*, <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wpcontent/uploads/pdfmk/MAPU5301-M1.pdf>. Diakses tanggal 25 Juli 2018.
- Ramdhani, Abdullah - Muhammad Ali Ramdhani. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik Vol. 11; No. 01; 2017; 1-12. Diakses tanggal 26 Juli 2018 pukul 22.00 wib.
- Rifaldi, (2016). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Transportasi Online Gojek Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Mahasiswa/I* .Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta: Administrasi Bisnis Terapan, Politeknik Negeri Jakarta.
- Suwitri, S. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro. Diakses tanggal 25 Juli 2018 pukul 13.00 wib.

Referensi dari Internet :

- Kurniawan, Bagus. (2017) Sopir Taksi dan Bus Kota di Yogyakarta Demo, Malioboro Macet 22 April 2018 jam 21.00 WIB melalui <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3490279/sopir-taksi-dan-buskota-di-yogyakarta-demo-malioboro-macet>.
- Rahardjo, Edzan. (2017) Tolak Taksi Online, Ribuan Sopir Taksi di Yogyakarta Demo tanggal 23 April 2018 jam 01:00 WIB melalui <https://news.detik.com/berita/d-3425021/tolak-taksi-online-ribuan-sopirtaksi-di-yogyakarta-demo>.
- Susanti, Reni. (2017). Ini Zona Merah Taksi "Online" di Yogyakarta. di akes pada tanggal 30 April 2018 jam 03:00 WIB melalui

<http://regional.kompas.com/read/2017/06/21/10541821/ini.zona.merah.taksi.online.di.yogyakarta>.

Website Resmi BPS: <https://www.bps.go.id/>. Diakses 30 April 2018 Pukul 01:10 WIB.

Peraturan:

Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 Tentang “Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek”.

Skripsi:

Ardevina, Tantia. 2018. *Implementasi Kebijakan Program Desa Ramah Anak Terhadap Anak Berhadapan Hukum Di Desa Caturharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Tahun 2017*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Skripsi.

Gustiayana, Dicky. 2018. *Implementasi Kebijakan Pengaruh Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dan Peran Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Kondisi Kemiskinan di kabupaten Sleman*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Skripsi.

Pratiwi, Nurul. 2017. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung Dalam Mengatasi Pertambangan Illegal Tahun 2015*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Skripsi.

Wati, Sindy Santika. 2017. *Evaluasi Kebijakan Perizinan Transportasi Online Di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Skripsi.

SOP:

Prosedur Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Sesuai Pm.108 Tahun 2017.